

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dikaitkan dengan sumber pembiayaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peningkatan belanja negara juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menetapkan targetnya berpedoman pada potensi pertumbuhan pajak yang ada. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Fenomena Target Pajak

Tahun	Target APBN	Realisasi APBN	Target Pajak
2020	Rp1.699,9 triliun	Rp1.633,6 triliun	Rp1.198,8 triliun
2021	Rp1.743,6 triliun	Rp2.011,3 triliun	Rp1.229,6 triliun
2022	Rp2.266,2 triliun	Rp2.626,4 triliun	Rp 1.485 triliun

Sumber:(2020:indonesiabaik.id),(2021:bkp.go.id),(2022:databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan tabel di atas, target dan realisasi APBN selalu mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan target pajak pada tahun yang sama. Sehingga untuk tahun 2023 pemerintah dan DPR sepakat menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun (Sumber: kemenkeu.go.id). Dari target pajak yang telah ditentukan tersebut, industri manufaktur menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dibandingkan sektor lainnya. Periode Januari-Juni 2023, industri manufaktur berkontribusi sebesar 27,4% terhadap total penerimaan pajak yang mencapai Rp. 970,20 triliun (Sumber: Pajak.com).

Kementerian Industri terus berupaya mendukung para pelaku industri untuk menjaga produktivitasnya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak itu dapat dilihat secara nyata. Tidak hanya target pajak saja yang meningkat pada tahun 2020-2022, tetapi realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat. Seperti yang terlihat pada tabel realisasi penerimaan pajak dibawah ini.

Tabel 1.2
Fenomena Realisasi Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak
2020	Rp1.070 triliun
2021	Rp1.231,87 triliun
2022	Rp1.716,8 triliun

Sumber:(2020:indonesiabaik.id),(2021:bpkp.go.id),(2022:databoks.katadata.co.id)

Dengan terus meningkatnya realisasi penerimaan pajak seperti yang terlihat pada tabel di atas, diharapkan hal ini terus terjadi untuk tahun-tahun yang akan datang. Namun pajak memiliki dua sisi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan negara sedangkan perusahaan menginginkan untuk membayar pajak serendah mungkin. Bagi perusahaan, pajak termasuk beban yang akan mengurangi keuntungan. Oleh karena itu perusahaan selalu ingin membayar pajak seminim mungkin. Dengan adanya pembayaran beban pajak ini sehingga perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Menurut (Asana, 2021) penghindaran pajak sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dengan melaksanakan perencanaan pajak yang wajar, tanpa melanggar hukum. Dalam hal

perpajakan, pemerintah sebagai otoritas pajak mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja dunia usaha khususnya di bidang keuangan dan berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keuntungan perusahaan serta didasarkan pada tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan. Hal inilah yang sering dikaji ketika melakukan pemeriksaan pajak untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Seperti fenomena praktik penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Energy Tbk diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura melalui *transfer pricing*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT Adaro Energy Tbk, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia (Sumber: Tribunsumbar.com).

Panjulusman (2018) penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan disebabkan karena perusahaan menginginkan keuntungan yang besar. Penghindaran pajak dapat menimbulkan sejumlah risiko buruk bagi dunia usaha, termasuk denda dan buruknya reputasi usaha di mata masyarakat. Namun risiko ini seringkali dianggap tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, khususnya kecilnya jumlah pajak yang terutang sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan perusahaan bukan untuk menghindari pajak melainkan hanya untuk

meminimalkan beban pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing sering disalahartikan sebagai pengalihan pendapatan dari satu perusahaan di negara dengan pajak tinggi ke perusahaan lain dalam grup yang sama di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Namun *transfer pricing* merupakan suatu mekanisme penentuan harga yang tidak wajar dalam transaksi penyediaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi. Mekanisme ini dapat dicapai dengan menaikkan atau menurunkan harga yang terutama dilakukan oleh perusahaan global (multinasional). Hal ini yang mendorong *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020).

Seperti fenomena PT Adaro Energy Tbk tahun 2019 yang diindikasikan mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Hal ini dilakukan dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia (Sumber: Tribunsumbar.com). *Transfer pricing* dalam dunia perpajakan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini bertransformasi menjadi perusahaan multinasional. Di sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional memodifikasi kewajiban perpajakannya dengan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam kelompok yang sama dan mentransfer keuntungan ke perusahaan yang berkedudukan di negara-negara dengan tarif pajak rendah. *Transfer pricing* dihitung dengan membandingkan piutang pihak yang berelasi terhadap total piutang.

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak mempunyai arah yang bervariasi. Peneliti yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Sujannah, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Utami & Irawan, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan melakukan *transfer pricing*, perusahaan akan dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan memiliki aset yang baik agar memiliki ukuran perusahaan yang baik pula.

Ukuran perusahaan sebagai ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dibuktikan dengan nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan total aset. Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah penjumlahan dari aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan (Honggo & Marlinah, 2023).

Fenomena yang berkaitan dengan ukuran perusahaan terjadi pada PT Indofarma Tbk (INAF). Sempat *hype* pada 2020 hingga awal 2021 di masa pandemi Covid-19, saham farmasi PT Indofarma Tbk (INAF) kini kembali minim aktivitas. Kendati sebenarnya, jumlah investornya masih terbilang banyak di tengah valuasinya yang masih premium. Pada 2020, INAF hanya untung Rp27,58 juta pada 2020, atau ambles 99,65% atau nyaris 100% dari periode 2019 sebesar

Rp 7,96 miliar. Sementara, pada *full year* 2021, INAF malah menanggung rugi sebesar Rp37,58 miliar. Rugi pada 2021 tersebut kemudian membengkak menjadi rugi Rp183,11 miliar dalam periode 9 bulan di 2022 (Sumber: [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)).

Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat, meskipun PT INAF mengalami kerugian pada tahun 2021-2022 namun masih banyak investor yang tetap bertahan dengan kepemilikan sahamnya di PT INAF. Hal ini dapat dihubungkan dengan bisnis farmasi yang masih memiliki ruang untuk tumbuh. Namun terdapat juga tantangan terkait kendala teknologi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Dengan begitu, banyak pertimbangan resiko yang harus dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dipertimbangkan dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang lebih besar sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil untuk mengelola pajak. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian perpajakan untuk memaksimalkan pengelolaan pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak mempunyai arah yang bervariasi. Peneliti yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Honggo & Marlinah, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviyani & Muid, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi kedepannya. Untuk itu, manajemen perusahaan harus memiliki kepentingan dan kendali dari setiap keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan kepemilikan saham oleh manajemen.

Kepemilikan manajerial dapat ditentukan berdasarkan persentase saham eksekutif, dengan manajemen dapat berpartisipasi dalam kebijakan perusahaan. Manajemen memegang peranan penting dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan maka semakin banyak manajer yang berusaha mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan (Ashari et al., 2020).

Fenomena mengenai kepemilikan manajerial seperti yang terjadi pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Sugito Walujo, yang sebelumnya menjadi komisaris perseroan dan salah satu investor pertama Gojek, diangkat menjadi Direktur Utama GoTo. Selain persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) GoTo memiliki beberapa agenda, seperti persetujuan atas pembaruan penyerahan kewenangan kepada dewan komisaris atas penerbitan saham baru yang akan diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan dan anak perusahaan berdasarkan program kepemilikan saham (Sumber: kompas.id).

Kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana terdapat peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain manajer perusahaan memiliki saham dalam perusahaan itu sendiri. Struktur kepemilikan

eksekutif diukur dengan persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin tinggi kepemilikan manajer dalam perusahaan maka cenderung manajemen semakin aktif untuk kepentingan pemegang saham, karena jika terjadi keputusan yang buruk maka manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Kepemilikan manajerial dihitung dengan membandingkan jumlah saham manajerial terhadap jumlah saham beredar.

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Septanta, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain kepemilikan saham oleh pihak manajemen, perusahaan juga memerlukan tambahan modal dari penjualan saham bagi pihak eksternal. Untuk dapat menarik minat investor, perusahaan memerlukan rasio profitabilitas yang baik.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu (Stawati, 2020). Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, namun jika nilai laba perusahaan semakin tinggi maka akan berdampak pada besarnya tingkat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Seperti fenomena PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) mengalami penurunan laba bersih. Laba bersih MEDS turun pada tahun 2021 dan 2022. Dimana pada tahun 2020 laba bersih MEDS mencapai Rp38 miliar, lalu turun pada tahun 2021 menjadi Rp27 miliar dan kembali anjlok 99% pada tahun 2022

menjadi Rp237 juta. Penurunan laba ini juga di dorong dari penurunan pendapatan atau penjualan dari MEDS (Sumber: cnbcindonesia.com). Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan perusahaan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Sehingga untuk mengetahui rasio profitabilitasnya dapat dihitung menggunakan indikator rasio *Return On Asset* dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Peneliti terdahulu terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dilihat pada penelitian (Amalia, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Alfarizi et al., 2021) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menyelidiki bagaimana *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila adanya perbedaan perusahaan dan juga periode waktu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran perpajakan karena masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang tidak dibenarkan.
2. Kurangnya pemahaman perusahaan mengenai risiko yang ditimbulkan dari penghindaran pajak yang disebabkan keinginan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak.
3. Kurangnya kepatuhan perusahaan sehingga masih adanya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing*.
4. Kurangnya pemantauan pada perusahaan besar yang menyebabkan adanya celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak dibenarkan.
5. Minimnya pengawasan dalam praktik perpajakan perusahaan, terutama jika manajemen memiliki kendali atas kebijakan perpajakan.
6. Kurangnya pemantauan dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan manajemen dan kepentingan principal.
7. Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerinah dan perusahaan.
8. Berkurangnya pembayaran pajak bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak padahal memperoleh profit yang tinggi.
9. Berkurangnya minat investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang rendah.

10. Adanya persaingan yang ketat antar perusahaan menyebabkan perusahaan harus memperhatikan ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitasnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak melenceng dari pembahasan, maka peneliti memberikan batasan pada penelitian ini hanya berfokus pada *Transfer Pricing* (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Kepemilikan Manajerial (X3) dan Profitabilitas (X4) terhadap Penghindaran Pajak (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022?

5. Bagaimana pengaruh secara simultan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terutama pada perusahaan manufaktur dalam menentukan kebijakannya guna kemajuan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pemahaman mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang mengenai pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.